



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1371114610920006, tempat dan tanggal lahir padang, 06 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1371111507670019, tempat dan tanggal lahir Lampung, 15 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2020 di hadapan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/10/III/2020 tertanggal 06 Maret 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pesona Gading F1 No.32A Cibitung Bekasi, RT 004 RW 016, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
 - 4.1. Anak bawaan Tergugat tidak bisa menghormati Penggugat sebagai ibu sambung dan suka melawan kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat lebih membela anak-anak kandung Tergugat dari pada Penggugat ketika anak-anak kandung Tergugat melawan kepada Penggugat;
 - 4.3. Keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena waktu itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat secara baik-baik untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat malah membiarkan Penggugat pergi dan tidak ada keinginan untuk mencegah Penggugat. Semenjak itulah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Katanahan Anak Air, RT 003 RW 013, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang,

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat saat ini tetap bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pesona Gading F1 No.32A Cibitung Bekasi, RT 004 RW 016, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat PT POS Indonesia dan berdasarkan Tracking (Lacak Kiriman) Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidaktatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/10/III/2020 tertanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang telah diberi meterai dan cocok dengan aslinya, bukti (P).

B. Saksi.

1. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 26 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pesona Gading F1 No.32A Cibitung Bekasi, RT.004, RW.016, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat ada rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena anak bawaan Tergugat tidak bisa menghormati Penggugat sebagai ibu sambung, Tergugat lebih membela anak-anak kandung Tergugat dari pada Penggugat dan Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 terjadi puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat minta izin untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pesona Gading F1 No.32A Cibitung Bekasi, RT.004, RW.016, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;
2. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Birevon, 21 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2020 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pesona Gading F1 No.32A Cibitung Bekasi, RT.004, RW.016, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat ada rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena anak bawaan Tergugat tidak bisa menghormati Penggugat sebagai ibu sambung, Tergugat lebih membela anak-anak kandung Tergugat dari pada Penggugat dan Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 terjadi puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di di rumah kontrakan di Pesona Gading F1 No.32A Cibitung Bekasi, RT.004, RW.016, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan berusaha lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan peretenggaran yang disebabkan karena anak binaan Tergugat tidak bisa menghormati Penggugat sebagai ibu sambung dan suka melawan pada Penggugat, Tergugat lebih membela anak-anak kandung Tergugat dari pada Penggugat ketika anak kandung Tergugat melawan pada Penggugat dan keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pesona Gading F1 No.32A Cibitung Bekasi, RT.004, RW.016, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik, karena anak bawaan Tergugat tidak bisa menghormati Penggugat sebagai ibu sambung, Tergugat lebih membela anak-anak kandung Tergugat dari pada Penggugat dan keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku;
6. Bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

رد لفلند مقم على جب لصالج

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

Halaman **10** dari **13** putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقة

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan **Thalak Bain Shughra**, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Thalak satu Bain Shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 *Hijriyah* oleh Dra. Elfayari sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurmasiyah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni
Hakim Anggota,

Dra. Elfayari

Dra. Emaneli, M.H.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Panitera Pengganti,

Nurmasyitah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 54.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).